



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

MPR / DPR – RI, Nusantara I, JL. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10271
Telp. (021) 575 6087 - 575 6088 - 575 6090, Fax. (021) 575 6086



**PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP**

**RANCANGAN UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI
TATA USAHA NEGARA PALEMBANG, PENGADILAN TINGGI TATA USAHA
NEGARA BANJARMASIN,
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM, DAN
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO**

&

**RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN
RIAU,
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN UTARA, PENGADILAN TINGGI
SULAWESI BARAT, DAN PENGADILAN TINGGI PAPUA BARAT**

&

**RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN
TINGGI AGAMA BALI, PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT,
PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN RIAU, PENGADILAN
TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT, DAN PENGADILAN TINGGI
AGAMA KALIMANTAN UTARA**

=====

**Disampaikan oleh : Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si.
Nomor Anggota : A-425**

***Bismillahirrahmanirrahiim
Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh
Salam Sejahtera untuk kita semua***

***Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota DPR-RI serta hadirin
semuanya;***

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih dapat hadir dalam Rapat Kerja hari ini. Shalawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad *Shollallahu 'Alaihi Wasallam*, insan yang telah mengajarkan kepada kita tentang hakikat keadilan yang harus ditegakkan demi membangun masyarakat yang sejahtera.

Pimpinan dan Anggota DPR-RI serta hadirin sekalian yang kami hormati;

Salah satu fungsi badan peradilan adalah untuk menjalankan kekuasaan kehakiman yang efektif yaitu menjalankan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Keberadaan lembaga peradilan juga merupakan upaya negara untuk menyediakan akses kepada masyarakat yang ingin mendapatkan keadilan dan perlakuan yang semestinya di depan hukum.

Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “*Kekuasaan Kehakiman Merupakan Kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”. Terminologi menegakkan hukum dan keadilan sesungguhnya memiliki makna bahwa hukum selalu terkait dengan kepastian hukum dan keadilan.

Tiga Rancangan Undang-Undang yang kita bahas saat ini, merupakan pengejawantahan dari kepastian hukum yang diwujudkan dengan ditetapkannya sebuah peraturan yang dituangkan secara tertulis, sehingga diharapkan melalui pembentukan dan pengesahan 3 Rancangan Undang-Undang ini dapat bermanfaat untuk mereka yang mencari keadilan (*searching for justice*) di wilayah hukum tersebut.

Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara ditujukan untuk lebih meningkatkan pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan serta untuk mewujudkan tata peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado ditujukan untuk memecahkan permasalahan yang timbul selama ini guna memberikan akses kepada pencari keadilan (*access to justice*) yang terkendala oleh keterbatasan jarak tempuh yang cenderung tidak efisien untuk menemukan suatu keadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara terdekat. Padahal kita sama-sama mengetahui bahwa urgensi keberadaan RUU ini diharapkan dapat memenuhi keinginan para pencari keadilan untuk menemukan kepastian hukum.

Begitupun pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara ditujukan Untuk lebih meningkatkan pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah Provinsi tersebut.

Pimpinan dan Anggota DPR-RI serta hadirin sekalian yang kami hormati;

Pembentukan 3 RUU yang berkaitan erat dengan fungsi peradilan ini tentunya harus mengarah kepada perbaikan pelayanan hukum bagi masyarakat. 3 RUU ini tidak boleh hanya terbatas pada pengisian posisi jabatan tertentu dan pembangunan pengadilan saja akan tetapi lebih dari itu didalam RUU Ini juga menyiratkan pembentukan pengadilan yang benar-benar harus mengutamakan keadilan bagi pencari keadilan. Independensi hakim adalah prinsip Utama yang harus dipenuhi dalam mewujudkan pembentukan beberapa Pengadilan Tinggi ini, sebab muara keadilan terletak pada corong keadilan hakim yang imparsial atau tidak memihak.

Jaminan terwujudnya peradilan yang bersih dan modern yang bermuara pada 3 RUU yang mengamanatkan pembentukan Pengadilan Tinggi ini haruslah ditata sejak proses pengalihan perkara dari Pengadilan Tinggi lain ke Pengadilan Tinggi yang terbentuk oleh RUU ini.

Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi TUN, dan Pengadilan Tinggi Agama memiliki urgensi yang baik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi nafas dari RUU ini terkesan hanya kepada terpenuhinya sarana prasarana pendukung semata, mulai dari penyediaan lahan yang diwajibkan kepada pemerintah daerah hingga pembangunan pengadilan tinggi yang dibatasi oleh limitasi waktu tertentu. Padahal rakyat dalam hal ini sangat menghendaki kehadiran Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Tinggi Agama adalah untuk memenuhi rasa keadilan, sehingga seharusnya fokus kita setidaknya haruslah dapat diarahkan kepada mereka yang akan mengisi posisi jabatan di Pengadilan Tinggi tersebut yang tidak terbatas pada pengaturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Pimpinan dan Anggota DPR-RI serta hadirin sekalian yang kami hormati;

Oleh karena itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memiliki beberapa catatan penting guna menyampaikan apresiasi atas terbentuknya 3 RUU ini, antara lain;

Pertama, terkait dengan pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Fraksi PKS mengharapkan peralihan perkara pidana dan perkara perdata yang masuk kedaerah hukum yang baru ini diharapkan tidak mengalami kendala terutama dalam hal pelaksanaan eksekusi, dan keberlanjutan perkara secara berkesinambungan. Sebab Fraksi PKS khawatir bila pembentukan 3 RUU ini tanpa didasari oleh pengaturan turunan atau pengaturan Mahkamah Agung sangat memungkinkan setiap perkara yang sebelumnya ditangani oleh Pengadilan Tinggi di Provinsi lain akan mengalami gangguan, sehingga menyulitkan para pencari keadilan untuk menemukan keadilan.

Kedua, terkait dengan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang dibentuk di 4 provinsi yakni Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Fraksi PKS

mengingatkan bahwa wilayah provinsi yang semula masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di daerah tersebut kemudian dialihkan kepada Pengadilan Tinggi TUN yang baru ini diharapkan tidak menghambat segala kasus TUN yang telah berjalan selama ini, sebab volume perkara dan keberadaan pengadilan tata usaha negara (pengadilan tingkat pertama) yang selama ini sudah terbentuk cenderung meningkat sehingga pada saat dipindahkan atau dialihkan ke PT TUN yang baru tidak mengalami kendala yang berarti. Disamping itu proses penyelesaian perkara yang dialihkan tersebut haruslah benar-benar objektif dan adil sehingga independensi hakim dapat dirasakan

Ketiga, Fraksi Keadilan Sejahtera berharap dengan dibentuknya Pengadilan Tinggi Agama di Provinsi Bali, Papua Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Utara permasalahan yang selama ini menghambat proses pencarian keadilan dapat teratasi. Penumpukan perkara di Pengadilan Tinggi Agama yang sebelumnya menjadi wilayah hukum ke 5 (lima) provinsi tersebut dapat dihindari. Selanjutnya Pembentukan Pengadilan Tinggi agama yang baru juga diharapkan dapat mengatasi permasalahan jarak tempuh yang selama ini dapat menghambat pelayanan peradilan bagi masyarakat di tiap-tiap provinsi tersebut.

Keempat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyepakati bahwa setiap aturan hukum yang tercantum dalam konsideran ketiga rancangan undang-undang ini apabila tidak berkaitan dengan pembentukan ketiga Rancangan Undang-Undang ini harus dihapus agar sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kelima, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberi penekanan pada upaya teknis yang akan dilakukan dalam penyediaan sarana dan prasarana maupun pemindahan personel ke pengadilan yang baru nantinya benar-benar dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dan standar yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Termasuk dalam hal eksekusi lahan oleh pemerintah daerah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mendorong perlu dipersiapkan terkait pembebasan dan peruntukkan tanah untuk pembangunan pengadilan dan perumahan hakim dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dan disepakati bersama dalam rancangan undang-undang ini.

Keenam, kami dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera juga memberi perhatian khusus terhadap kewajiban Mahkamah Agung untuk melaporkan proses pembangunan ketiga pengadilan tinggi tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui alat kelengkapan dewan secara rutin setiap tahunnya sampai dengan pembangunan ketiga pengadilan tinggi tersebut selesai dapat dilaksanakan dengan baik oleh Mahkamah Agung.

Pimpinan dan Anggota DPR-RI serta hadirin sekalian yang kami hormati;

Berdasarkan beberapa alasan dan uraian di atas tersebut kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* menyatakan **MENYETUJUI** ketiga Rancangan Undang-Undang tentang pembentukan pengadilan tinggi, pengadilan tinggi tata usaha negara, dan pengadilan tinggi agama di beberapa provinsi tersebut untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Demikian pendapat mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini kami sampaikan, sebagai ikhtiar kita dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Dan semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia.


Atas perhatian Pimpinan dan Anggota DPR-RI serta hadirin sekalian kami hormati semua kami ucapkan terima kasih.

***Billahi taufiq wal hidayah
Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh***

Jakarta, 16 Rabiul Akhir 1443 H
22 November 2021M


**PIMPINAN
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Ketua



DR. H. Jazuli Juwaini, MA.
A-449

Sekretaris



Hj. Ledia Hanifa, A, S.Si., M.PSi.
A-427